



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71126 Batusangkar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : / / PMDPPKB/2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI
APARATUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

Menimbang : a. bahwa sesuai maksud Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan, perlu disusun SOP
Pelaksana Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 5 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

LEMBARAN.

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : / /PMDPPKB/2017.

TANGGAL : 2017.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) ;

LEMBARAN.

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : / /PMDPPKB/2017.

TANGGAL : 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksana Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dikembangkan dan dirinci lebih lanjut oleh setiap bidang yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sesuai kebutuhan masing-masing.

KELIMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

LEMBARAN.

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : / /PMDPPKB/2017.

TANGGAL : 2017.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran
2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 2017.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

ADRION NURDAL, SE

Pembina Utama Muda,
NIP.19620214 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar